

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN 16 (ENAM BELAS) DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang: a.

- bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi maka ditetapkanya 16 (Enam Belas) Desa yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Pembentukan Desa Persiapan Kotanegara Timur Kecamatan Madang Suku II, Desa Kalirejo Kecamatan Madang Suku II, Desa Talang Giring Kecamatan Madang Suku II, Desa Harjo Mulyo Jaya Kecamatan Madang Suku I, Desa Marta V Jaya Kecamatan Madang Suku III, Desa Berasan Mulva Kecamatan Buay Madang Timur, Gumukrejo Kecamatan Buay Madang Timur, Desa Mojosari Kecamatan Belitang, Desa Sumber Tani Kecamatan Buay Madang Timur, Desa Bawang Tikar Kecamatan Semendawai Timur, Desa Karang Binangun II Kecamatan Belitang Madang Raya, Desa Karya Bakti Kecamatan Semendawai Timur, Desa Tanjung Mulya, Raman Agung, Bukit Mas dan Tanjung Agung Kecamatan Buay Madang Timur;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat, maka perlu penetapan desa baru;
- bahwa 16 (Enam Belas) Desa Persiapan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif;
- bahwa sesuai pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan Desa.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Peghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN 16 (ENAM BELAS) DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
- 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur,
- 4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang selanjutnya disingkat BPD;

- 5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten;
- 6. Dusun adalah Bagian wilayah dari Desa.
- 7. Pemerintahan Desa adalah peyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

BAB II PENETAPAN DESA Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan 16 (Enam belas) Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut :

- 1. Desa Kota Negara Timur
- 2. Desa Tanjung Mulya
- 3. Desa Raman Agung
- 4. Desa Bukit Mas
- 5. Desa Tanjung Agung
- 6. Desa Talang Giring
- 7. Desa Harjo Mulyo Jaya
- 8. Desa Marta V Jaya
- 9. Desa Berasan Mulya
- 10. Desa Kalirejo
- 11. Desa Gumuk Rejo
- 12. Desa Mojosari
- 13. Desa Sumber Tani
- 14. Desa Bawang Tikar
- 15. Desa Karya Bakti
- 16. Desa Karang Binangun II

BAB III

LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA Bagian Pertama Desa Kota Negara Timur Kecamatan Madang Suku II\ Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Kota Negara Timur Kecamatan Madang Suku II sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Kota Negara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun V dan Dusun VI.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Kota Negara Timur Kecamatan Madang Suku II maka wilayah Desa Kota Negara Kecamatan Madang Suku II dikurangi dengan wilayah Desa Kota Negara Timur Kecamatan Madang Suku II sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah Penduduk Desa Kota Negara adalah 1861 jiwa dan jumlah penduduk Desa Kota Negara Timur adalah 1352 Jiwa.
- (4) Jumlah Kepala Keluarga Desa Kota Negara adalah 514 KK dan jumlah Kepala Keluarga Desa Kota Negara Timur adalah 253 KK

(5) Luas wilayah Desa Kota Negara adalah 9.860.000 m² Ha dan luas wilayah Desa Kota Negara Timur 8.140.000 m².

Pasal 4

- (1) Desa Kota Negara Timur Kecamatan Madang Suku II sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 1, mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan Desa Tridadi, Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margotani Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Komering (Desa Kota Negara) Kecamatan Madang Suku II;
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Desa Tanjung Mulya Kecamatan Buay Madang Timur Pasal 5

- (1) Wilayah Desa Tanjung Mulya Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 2, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun II,Dusun IV,Dusun V,Dusun VI Dusun VII.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tanjung Mulya Kecamatan Buay Madang Timur maka wilayah Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur dikurangi dengan wilayah Desa Tanjung Mulya Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah Penduduk Desa Tanjung Mas adalah 2.246 jiwa dan jumlah penduduk Desa Tanjung Mulya adalah 1.177 Jiwa
- (4) Jumlah Kepala Keluarga Desa Tanjung Mas adalah 894 KK dan jumlah Kepala Keluarga Desa Tanjung Mulya adalah 361 KK
- (5) Luas Wilayah Desa Tanjung Mas adalah 3.240.000 m² dan Luas Wilayah Desa Tanjung Mulya adalah 1.580.000 m².

- (1) Desa Tanjung Mulya Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 2, mempunyai batas wilayah sebagaii berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Srikaton dan Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumber Harjo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Gajahan Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- (2) Luas dan batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta Wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Desa Raman Agung Kecamatan Buay Madang Timur Pasal 7

- (1) Wilayah Desa Raman Agung Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 3 semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Sebagian Dusun II, Dusun IV, Dusun V, Dusun VI, dan Dusun VII.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Raman Agung Kecamatan Buay Madang Timur maka wilayah Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur dikurangi dengan wilayah Desa Raman Agung Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Desa Tanjung Mas adalah 2246 jiwa dan jumah Penduduk Desa Raman Agung adalah 1050 jiwa.
- (4) Jumlah Kepala Keluarga Desa Tanjung Mas adalah 894 KK dan jumah Kepala Keluarga Desa Raman Agung adalah 310 KK
- (5) Luas wilayah Desa Tanjung Mas adalah 3.240.000 m² dan Luas wilayah Desa Raman Agung adalah 1.750.000 m².

- (1) Desa Raman Agung Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 3, mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Liman Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Persiapan Tanjung Agung Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
- (2) Luas dan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur Pasal 9

- (1) Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 4, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Tanjung Mas kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun II dan IV, Dusun V, Dusun VI, dan Dusun VII.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur maka wilayah Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur dikurangi dengan wilayah Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Jumlah Penduduk Desa Tanjung Mas adalah 2246 jiwa dan Jumlah Penduduk Desa Bukit Mas adalah 1208 Jiwa
- (4) Jumlah Penduduk Desa Tanjung Mas adalah 894 KK dan Jumlah Penduduk Desa Bukit Mas adalah 302 KK
- (5) Luas wilayah Desa Tanjung Mas adalah 3.240.000 m² dan Luas wilayah Desa Mulyo Agung adalah 1.600.000 m².

Pasal 10

- (1) Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 4 mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Raman Agung dan Desa Liman Sari Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukabumi Kecamatan Buay Bahuga Kecamatan Buay Bahuga dan Desa Suka Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan:
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukodadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Desa Tanjung Agung Kecamatan Buay Madang Timur Pasal 11

- (1) Wilayah Desa Tanjung Agung Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun II, Dusun IV, Dusun V, Dusun VI dan Dusun VII.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tanjung Agung Kecamatan Buay Madang Timur maka wilayah Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur dikurangi dengan wilayah Desa Tanjung Mas sebagaimana dimaksud ayat (1).

- (3) Jumlah Penduduk Desa Tanjung Mas adalah 2246 jiwa dan jumlah penduduk Desa Tanjung Agung adalah 1272 jiwa.
- (4) Jumlah Kepala Keluarga Desa Tanjung Mas adalah 864 KK dan jumlah Kepala Keluarga Desa Tanjung Agung adalah 283 KK.
- (5) Luas wilayah Desa Tanjung Mas adalah 3.240.000 m² dan jumlah Desa Tanjung Agung adalah 1.850.000 m².

- (1) Desa Tanjung Agung Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 5, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Mas dan Desa Persiapan Raman Agung Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan Desa Mulyo Agung Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan dengan Desa Sukodadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Desa Talang Giring Kecamatan Madang Suku II Pasal 13

- (1) Wilayah Desa Talang Giring Kecamatan Madang Suku II sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 6, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Sukanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun V Desa Suka Negara.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Talang Giring Kecamatan Madang Suku II maka wilayah Desa Sukanegara Kecamatan Madang Suku II dikurangi dengan wilayah Desa Talang Giring Kecamatan Madang Suku II sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Desa Sukanegara adalah 2.469 jiwa dan jumlah penduduk Desa Talang Giring adalah 1.044 jiwa
- (4) Jumlah Kepala Keluarga Desa Sukanegara adalah 700 KK dan jumlah Kepala Keluarga Desa Talang Giring adalah 315 KK
- (5) Luas wilayah Desa Sukanegara adalah 2.500.000 m². dan luas wilayah Desa Talang Giring adalah 3.852.000 m²

Pasal 14

(1) Desa Talang Giring Kecamatan Madang Suku II sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 6, mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sri Kencana dan Desa Kerta Negara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Riang Bandung dan Desa Riang Bandung Ilir Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dadi Mulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Luas dan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Desa Harjo Mulyo Jaya Kecamatan Madang Suku I Pasal 15

- (1) Wilayah Desa Harjo Mulyo Jaya Kecamatan Madang Suku I sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 7 semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Harjo Mulyo Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu sebagian Dusun I, II, VI dan Dusun VII Harjo Mulyo .
- (2) Dengan dibentuknya Desa Harjo Mulyo Jaya Kecamatan Madang Suku I maka wilayah Desa Harjo Mulyo Kecamatan Madang Suku I dikurangi dengan wilayah Desa Harjo Mulyo Jaya Kecamatan Madang Suku I sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Desa Harjo Mulyo adalah 2.478 jiwa dan jumlah penduduk Desa Harjo Mulyo Jaya adalah 2117 Jiwa
- (4) Jumlah Kepala Keluarga Desa Harjo Mulyo adalah 673 KK dan jumlah Kepala Keluarga Desa Harjo Mulyo Jaya adalah 591 KK
- (5) Luas wilayah Harjo Mulyo adalah 9.089.000 m². dan luas wilayah Desa Harjo Mulyo Jaya adalah 6.689.000 m².

- (1) Desa Harjo Mulyo Jaya Kecamatan Madang Suku I sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 7, mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Harjo Mulyo Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jaya Bakti Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Harjo Mulyo Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jaya Bakti Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan Desa Marta V Jaya Kecamatan Madang Suku III Pasal 17

- (1) Wilayah Desa Marta V Jaya Kecamatan Madang Suku III sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 8 semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Bina Amarta kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun VIII, X dan Dusun XIII Desa Bina Amarta.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Marta V Jaya Kecamatan Madang Suku III maka wilayah Desa Bina Amarta Kecamatan Madang Suku III dikurangi dengan wilayah Desa Marta V Jaya Kecamatan Madang Suku III sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Bina Amarta adalah 3.089 jiwa dan jumlah penduduk Desa Marta V Jaya adalah 828 jiwa.
- (4)Jumlah Kepala Keluarga Bina Amarta adalah 1.097 KK dan jumlah Kepala Keluarga Desa Marta V Jaya adalah 247 KK
- (5) Luas wilayah Desa Bina Amarta adalah 24.000.000 m². dan luas wilayah Desa Marta V Jaya adalah 5.100.000 m².

Pasal 18

- (1) Desa Marta V Jaya Kecamatan Madang Suku III sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 8, mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bina Amarta Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Negeri Pakuan Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batumarta X Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bina Amarta Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud aya (1) dituangkan dalam peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan Desa Berasan Mulya Kecamatan Buay Madang Timur Pasal 19

(1) Wilayah Desa Berasan Mulya Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 9 semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Sumber Mulyo kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun VIII, X dan Dusun XIII Desa Bina Amarta.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Berasan Mulya Kecamatan Buay Madang Timur maka wilayah Desa Sumber Mulyo Kecamatan Madang Suku III dikurangi dengan wilayah Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Sumber Mulyo adalah 4.080 jiwa dan jumlah penduduk Desa Berasan Mulya adalah 1.528 jiwa.
- (4)Jumlah Kepala Keluarga Sumber Mulyo adalah 1.060 KK dan jumlah Kepala Keluarga Desa Berasan Mulya adalah 426 KK
- (5) Luas wilayah Desa Sumber Mulyo adalah 7.823.000 m². dan luas wilayah Desa Berasan Mulya adalah 3.680.000 m².

- (1) Desa Berasan Mulya Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 9, mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangun Harjoi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bumi Agung Watas Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Metro Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh Desa Kalirejo Kecamatan Madang Suku II Pasal 21

- (3) Wilayah Desa Kalirejo Kecamatan Madang Suku II sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 10 semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Pandan Jaya kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun IV.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Kalirejo Kecamatan Madang Suku II maka wilayah Desa Pandan Jaya Kecamatan Madang Suku II dikurangi dengan wilayah Desa Kalirejo Kecamatan Madang Suku II sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Pandan Jaya adalah 1.619 jiwa dan jumlah penduduk Desa Kalirejo adalah 926 jiwa.
- (4) Jumlah Kepala Keluarga Pandan Jaya adalah 437 KK dan jumlah Kepala Keluarga Desa Kalirejo adalah 227 KK
- (5) Luas wilayah Desa Pandan Jaya adalah 3.000.000 m².dan luas wilayah Desa Kalirejo adalah 5.027.500 m².

- (1) Desa Kalirejo Kecamatan Madang Suku II sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 10, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banban Rejo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tekorejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gumuk Rejo Kecamatan Buay Madang Timur dan Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pandan Jaya Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas Desa Gumuk Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Pasal 23

- (1) Wilayah Desa Gumuk Rejo Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 11 semula merupakan bagian dari wilayah Desa Sukajadi kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun II yang merupakan Dusun kantong dari Desa Sukajadi.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Gumuk Rejo Kecamatan Buay Madang Timur maka wilayah Desa Sukajadi Kecamatan Belitang dikurangi dengan wilayah Desa Gumuk Rejo Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Sukajadi adalah 567 jiwa dan jumlah penduduk Desa Gumukrejo adalah 1013 jiwa.
- (4) Jumlah Kepala Keluarga Sukajadi adalah 160 KK dan jumlah Kepala Keluarga Desa Gumuk Rejo adalah 215 KK
- (5) Luas wilayah Desa Sukajadi adalah 738.404,8 m².dan luas wilayah Desa Gumuk Rejo adalah 1.107.607,2 m².

- (1) Desa Gumuk Rejo Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 11, mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pengandonan Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rejodadi Kecamatan Buay MadangTimur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tekorejo Kecamatan Buay MadangTimur dan Desa Kalirejo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua belas Desa Mojosari Kecamatan Belitang Pasal 25

- (1) Wilayah Desa Mojosari Kecamatan Belitang sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 12 semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Sukosari kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun I.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Mojosari Kecamatan Belitang maka wilayah Desa Sukosari Kecamatan Belitang dikurangi dengan wilayah Desa Mojosari Kecamatan Belitang sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Sukosari adalah 1952 jiwa dan jumlah penduduk Desa Mojosari adalah 1.074 jiwa.
- (4)Jumlah Kepala Keluarga Sukosari adalah 582 KK dan jumlah Kepala Keluarga Desa Mojosari adalah 252 KK
- (5) Luas wilayah Desa Sukosari adalah 2.500.000 m².dan luas wilayah Desa Mojosari adalah 1.370.000 m².

Pasal 26

- (1) Desa Mojosari Kecamatan Belitang sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 12, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Serbaguna Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pujorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukosari Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga belas Desa Sumber Tani Kecamatan Buay Madang Timur Pasal 27

- (1) Wilayah Desa Sumber Tani Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 13 semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Sumber Harjo kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun I dan Dusun IV.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sumber Tani Kecamatan Buay Madang Timur maka wilayah Desa Sumber Harjo Kecamatan Buay Madang Timur dikurangi dengan wilayah Desa Sumber Tani Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Sumber Harjo adalah 2.407 jiwa dan jumlah penduduk Desa Sumber Tani adalah 1.450 jiwa.
- (4) Jumlah Kepala Keluarga Sumber Harjo adalah 691 KK dan jumlah Kepala Keluarga Desa Sumber Tani adalah 352 KK
- (5) Luas wilayah Desa Sumber Harjo adalah 5.200.000 m². dan luas wilayah Desa Sumber Tani adalah 1.800.000 m².

- (1) Desa Sumber Tani Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 13, mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumber Harjo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumedang Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sumber Harjo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Liman Sari/Tanjung Mulya Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat belas Desa Bawang Tikar Kecamatan Semendawai Timur Pasal 29

- (1) Wilayah Desa Bawang Tikar Kecamatan Semendawai Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 14 semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Harapan Jaya kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun V.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Bawang Tikar Kecamatan Semendawai Timur maka wilayah Desa Harapan Jaya Kecamatan Semendawai Timur dikurangi dengan wilayah Desa Bawang Tikar Kecamatan Semendawai Timur sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Harapan Jaya adalah 1.227 jiwa dan jumlah penduduk Desa Bawang Tikar adalah 1.555 jiwa.
- (4)Jumlah Kepala Keluarga Harapan Jaya adalah 206 KK dan jumlah Kepala Keluarga Desa Bawang Tikar adalah 313 KK
- (5) Luas wilayah Desa Harapan Jaya adalah 26.750.000 m². dan luas wilayah Desa Bawang Tikar adalah 6.000.000 m².

- (1) Desa Bawang Tikar Kecamatan Semendawai Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 14, mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wanasari Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tulung Harapan Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur :
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Harapan Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mulya Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kelima belas Desa Karya Bakti Kecamatan Semendawai Timur Pasal 31

- (1) Wilayah Desa Karya Bakti Kecamatan Semendawai Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 14 semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Harapan Jaya kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun IV.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Karya Sakti Kecamatan Semendawai Timur maka wilayah Desa Harapan Jaya Kecamatan Semendawai Timur dikurangi dengan wilayah Desa Karya Bakti Kecamatan Semendawai Timur sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Harapan Jaya adalah 1.227 jiwa dan jumlah penduduk Desa Karya Bakti adalah 1.608 jiwa.
- (4)Jumlah Kepala Keluarga Harapan Jaya adalah 206 KK dan jumlah Kepala Keluarga Desa Karya Bakti adalah 359 KK
- (5) Luas wilayah Desa Harapan Jaya adalah 26.750.000 m². dan luas wilayah Desa Bawang Karya Bakti adalah 7.250.000 m².

Pasal 32

- (1) Desa Karya Bakti Kecamatan Semendawai Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 15, mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Harapan Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tulung Harapan Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tugu Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tulung Harapan Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keenam belas Desa Karang Binangun II Kecamatan Belitang Madang Raya Pasal 33

(1) Wilayah Desa Karang Binagun II Kecamatan Belitang Madang Raya sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 16 semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Karang Binangun kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun I dan Dusun II.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Karang Binangun II Kecamatan Belitang Madang Raya maka wilayah Desa Karang Binangun Kecamatan Belitang Madang Raya dikurangi dengan wilayah Desa Karang Binangun II Kecamatan Belitang Madang Raya sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Karang Binangun adalah 4507 jiwa dan jumlah penduduk Desa Karang Binangun II adalah 1802 jiwa.
- (4) Jumlah Kepala Keluarga Karang Binangun adalah 640 KK dan jumlah Kepala Keluarga Desa Karang Binangun II adalah 520 KK
- (5) Luas wilayah Desa Karang Binangun adalah 6.400.000 m 2 . dan luas wilayah Desa Karang Binangun II adalah 4.300.000 m 2 .

- (1) Desa Karang Binangun II Kecamatan Belitang Madang Raya sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 16, mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karang Binangun Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Yosowinangun Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karang Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jaya Mulya Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

BAB IV WEWENANG DAN KEWAJIBAN Pasal 35

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:
 - 1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa;
 - 2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - 3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
 - 4. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada desa.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewajiban desa mencakup:
 - 1. Melaksanakan Pemerintahan, pembangunan dan Pembinaan masyarakat di Desa yang bersangkutan;
 - 2. Melaksanakan Administrasi Desa;
 - 3. Melaksanakan tugas-tugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;
 - 4. Melaksanakan Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Kesejahteraan Warga Desanya;

5. Melaksanakan Pemeliharaan Tanah Kas Desa, Usaha dan Kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna;

BAB V PEMERINTAHAN DESA Pasal 36

Dengan ditetapkannya Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 37

Untuk kelancaran penyelenggaran Pemerintahan Desa ditetapkan Perangkat Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 38

Pembiayaan yang diperlukan akibat Penetapan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

> Ditetapkan di Martapura padatanggal, 4 April 2014

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura pada tanggal, 5 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. IDHAMTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 2